

**LEMBARAN DAERAH  
KOTA BANJAR**



**NOMOR : 4**

**TAHUN : 2004**

**SERI : D**

---

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR  
NOMOR 4 TAHUN 2004**

**TENTANG  
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA BANJAR**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA BANJAR,**

- Menimbang :
- a. bahwa Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999, dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 meletakkan hampir seluruh Bidang Kewenangan Pemerintah kepada Daerah Kabupaten / Kota dengan pendekatan pada prinsip demokratisasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, pelayanan umum dengan memperhatikan potensi keanekaragaman Daerah;
  - b. bahwa untuk mengimplementasikan kewenangan daerah diatas, maka telah dibentuk Perangkat Daerah Kota Banjar berdasarkan Keputusan Walikota Nomor 5 Tahun 2003 atas dasar persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor 149 / M.PAN / 5 / 2003 dan Menteri dalam Negeri Nomor 061.1/1377 /SJ ;

- c. bahwa dengan telah terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar, maka perlu diadakan peninjauan kembali terhadap Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Banjar yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  4. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4246 );
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo, Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat

- Pegawai Negeri Sipil (Lembaran negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Jo. Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194) ;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
  10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
  11. Keputusan Presiden No 5 tahun 2001 Tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten / Kota;
  12. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/Skb/M.PAN /4/2003, Nomor 17 Tahun 2003, tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
  13. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.16 Tahun 2003 tentang Tata Cara Konsultasi Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Daerah Provinsi, Sekretaris Daerah Kabupaten / Kota serta Pejabat

- Struktural Eselon II dilingkungan Pemerintah Kabupaten / Kota ;
14. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan, Pencabutan dan Pengundangan Peraturan Daerah.

Dengan Persetujuan  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR  
TENTANG LEMBAGA TEKNIS DAERAH  
KOTA BANJAR

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- b. Otonomi Daerah adalah Kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan.
- c. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas Desentralisasi.
- d. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- e. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Banjar.
- f. Walikota adalah Walikota Banjar.
- g. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar.
- h. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja.
- i. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjar.
- j. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kota Banjar.
- k. Sekretariat DPRD adalah unsur staf pelayanan DPRD.
- l. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah.
- m. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis tertentu yang berbentuk Badan atau Kantor yang tugasnya meliputi bidang penelitian dan pengembangan, perencanaan, pengawasan, pendidikan dan pelatihan, perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi, kependudukan dan pelayanan kesehatan.
- n. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara Ketentraman dan Ketertiban umum serta menegakan Peraturan Daerah.
- o. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
- p. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah dibawah Kecamatan.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**  
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari Badan, Rumah Sakit Umum, dan Kantor.

Pasal 3

Lembaga Teknis Daerah dimaksud Pasal 2 terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Daerah Kota Banjar.
2. Badan Pengawasan Daerah Kota Banjar.
3. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjar.
4. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar.
5. Kantor Catatan Sipil, Kependudukan dan Keluarga Berencana Kota Banjar.
6. Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Banjar.
7. Kantor Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Banjar.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA**  
**SUSUNAN ORGANISASI**

Bagian Pertama

**Badan Perencanaan Daerah**

Paragraf 1  
Kedudukan  
Pasal 4

- (1) Badan Perencanaan Daerah adalah unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Daerah, yang melaksanakan Kewenangan Daerah, sebagian Bidang Pengembangan

- Otonomi Daerah dan sebagian kewenangan lain untuk mendukung tugas-tugas Pemerintah Daerah dalam Perencanaan serta penelitian dan pengembangan.
- (2) Badan Perencanaan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Faragraf 2  
Tugas Pokok  
Pasal 5

Badan Perencanaan Daerah Kota Banjar mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan daerah sebagian bidang pengembangan Otonomi Daerah sebagian kewenangan lain untuk mendukung tugas-tugas Pemerintah Daerah dalam perencanaan serta penelitian dan pengembangan.

Paragraf 3  
Fungsi  
Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud Pasal 5, Badan Perencanaan Daerah Kota Banjar mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian Perencanaan Daerah.
- b. Perumusan kebijaksanaan penataan ruang Wilayah.
- c. Perumusan perencanaan kebijaksanaan Daerah.
- d. Pelaksanaan Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah.
- e. Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Walikota.

Paragraf 4  
Susunan Organisasi  
Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Daerah Kota Banjar, terdiri dari:
  - a. Kepala Badan
    - 1) Bagian Tata Usaha :
      - a) Sub Bagian Umum.
      - b) Sub Bagian Keuangan.
    - 2). Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya terdiri dari :
      - a). Sub Bidang Ekonomi.
      - b). Sub Bidang Sosial Budaya.
    - 3) Bidang Fisik dan Prasarana terdiri dari :
      - a). Sub Bidang Fisik.
      - b). Sub Bidang Prasarana.
    - 4). Bagian Penelitian, Evaluasi dan Pelaporan terdiri dari:
      - a). Sub Bidang Penelitian dan Perencanaan Anggaran APBD.
      - b). Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional :
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.



## **Bagian Kedua**

### **Badan Pengawasan Daerah Kota Banjar**

Paragraf 1  
Kedudukan  
Pasal 8

- (1) Badan Pengawasan Daerah Kota Banjar adalah Unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Daerah yang melaksanakan kewenangan Daerah sebagian Bidang Pengembangan Otonomi Daerah untuk mendukung tugas – tugas Pemerintah Daerah dalam pengawasan.
- (2) Badan Pengawasan Daerah Kota Banjar dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Tugas Pokok  
Pasal 9

Badan Pengawasan Daerah Kota Banjar mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Daerah sebgaiian Bidang Pengembang Otonomi Daerah untuk mendukung tugas-tugas Pemerintahan Daerah dalam pengawasan penyelesaian program Pemerintah Daerah.

Paragraf 3  
Fungsi  
Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud Pasal 9, Badan Pengawasan Daerah Kota Banjar mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian Pengawasan Fungsional.

- b. Perumusan Kebijakan teknis pelaksanaan pengawasan bidang pemerintahan, aparatur, perekonomian pembangunan, pemberdayaan masyarakat, Keuangan dan kekayaan Daerah.
- c. Pelaksanaan pengawasan bidang pemerintahan aparatur, perekonomian, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, Keuangan dan kekayaan Daerah.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan Walikota.

Paragraf 4  
Susunan Organisasi  
Pasal 11

1. Badan Pengawasan Daerah Kota Banjar terdiri dari :
  - a. Kepala Badan
    - 1) Bagian Umum, terdiri dari :
      - a) Sub Bagian Umum.
      - b) Sub Bagian Keuangan.
    - 2).Bidang Pengawasan Pemerintahan dan Aparatur terdiri dari :
      - a) Sub Bidang Pengawasan Pemerintah ;
      - b) Sub Bidang Pengawasan Aparatur.
    - 3). Bidang Pengawasan Pembangunan terdiri dari :
      - a). Sub Bidang Pengawasan Fisik dan Prasarana.
      - b). Sub Bidang Pengawasan Sosial Ekonomi dan Budaya.
    - 4). Bidang Pengawasan Keuangan dan Kekayaan Daerah :
      - a). Sub Bidang Pengawasan Keuangan.
      - b). Sub Bidang Pengawasan Kekayaan Daerah.
  - b).Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pengawasan Daerah Kota Banjar sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

### **Bagian Ketiga**

## **Rumah Sakit Umum Daerah Banjar**

Paragraf 1  
Kedudukan  
Pasal 12

Rumah Sakit Umum Banjar adalah unit Pelaksana tugas tentang Pemerintah Daerah yang melaksanakan dalam bidang pelayanan kesehatan. Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Tugas Pokok  
Pasal 13

Rumah Sakit Umum Banjar mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang di laksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan pelayanan serta pencegahan dan melaksanakan rujukan.

Paragraf 3  
Fungsi  
Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada Pasal 13 Rumah sakit Umum Daerah Banjar mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan pelayanan medis.
2. Pelayanan penunjang medis dan nonmedis.
3. Pelayanan dan asuhan keperawatan.
4. Pelayanan rujukan.
5. Pasilitas dan Latihan.
6. Penelitian dan Pengembangan.
7. Administrasi umum dan keuangan.
8. Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan melalui Perda.

Paragraf 4  
Susunan Organisasi  
Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Banjar terdiri dari :
  - a. Direktur dibantu oleh :
    - 1). Wakil Direktur Pelayanan, membawahi :
      - a). Bidang Pelayanan, terdiri dari :
        - 1). Seksi Pelayanan Medis.
        - 2). Seksi Penunjang Medis.
        - 3). Seksi Pendidikan dan Penelitian.
      - b). Bidang Keperawatan, terdiri dari :
        - 1). Seksi Keperawatan I.
        - 2). Seksi Keperawatan II.
        - 3). Seksi Keperawatan III.
    - 2). Wakil Direktur Umum dan Keuangan membawahi :
      - a). Bagian Sekretariat, terdiri dari :
        - 1). Sub Bagian Tata Usaha.
        - 2). Sub Bagian Kepegawaian.
        - 3). Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
      - b). Bagian Perencanaan dan Rekam medis terdiri dari :
        - 1). Sub Bagian Penyusunan Program.
        - 2). Sub Bagian Rekam medis.

- 3). Sub Bagian Hukum, Perpustakaan, Publikasi dan informasi.
  - c). Bagian Keuangan, terdiri dari :
    - 1). Sub Bagian Penyusunan Anggaran.
    - 2). Sub Bagian Perbendaharaan.
    - 3). Sub Bagian Akuntansi dan Mobilisasi Dana.
  - 3). Komite Medis terdiri dari :
    - Staf Medis Fungsional.
  - 4). Instalasi.
  - 5). Satuan Pengawasan Intern.
  - b. Dewan Penyantun.
- (2). Bagan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Dearah Banjar adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

## **Bagian Keempat**

### **Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar**

Paragraf 1  
Kedudukan  
Pasal 16

- (1) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar adalah unsur pelaksana tugas tertentu menunjang tugas-tugas Pemerintah Daerah dalam bidang Ketentraman, ketertiban, Penegakan Peraturan Daerah.
- (2) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota.

Paragraf 2  
Tugas Pokok  
Pasal 17

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas tertentu untuk menunjang tugas-tugas Pemerintah Daerah dalam bidang Ketentraman, Ketertiban Umum serta Penegakan Peraturan Daerah.

Paragraf 3  
Fungsi  
Pasal 18

Untuk Melaksanakan tugas pokok di maksud Pasal 17 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban.
- b. Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah.
- c. Pelaksanaan Perencanaan dan Pengendalian Operasioanal.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Wali Kota.

Paragraf 4  
Susunan Organisasi  
Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar terdiri dari :
  - a. Kepala Kantor
    - 1). Sub Bagian Tata Usaha.
    - 2). Seksi Ketentraman dan Ketertiban.
    - 3). Seksi Penegakan Peraturan Daerah.
    - 4). Seksi Perencanaan dan Pengendalian Operasional.
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kelima**  
**Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Kesatuan Bangsa dan**  
**Perlindungan Masyarakat Kota Banjar**

Paragraf 1  
Kedudukan  
Pasal 20

- (1) Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Banjar adalah Unsur Pelaksana tugas tertentu untuk menunjang tugas-tugas Pemerintah Daerah yang melaksanakan kewenangan Daerah sebagian Bidang kewenangan lain dan sebagian Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik.
- (2) Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Banjar dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Walikota melalui Sekretariat Daerah.

Paragraf 2  
Tugas Pokok  
Pasal 21

Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Banjar mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Daerah sebagian Bidang kewenangan

lain dan sebagian Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik.

Faragraf 3  
Fungsi  
Pasal 22

Untuk Melaksanakan tugas pokok dimaksud Pasal 21 Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Banjar mempunyai fungsi :

- a) Pelaksanaan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat.
- b) Pelaksanaan fasilitasi kesatuan bangsa.
- c) Pelaksanaan perlindungan masyarakat.
- d) Pelaksanaan perijinan dan pelayanan umum sesuai bidang tugasnya.
- e) Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Walikota.

Paragraf 4  
Susunan Organisasi  
Pasal 23

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Banjar terdiri dari :
  - a. Kepala Kantor
    - a. Sub Bagian Tata Usaha.
    - b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
    - c. Seksi Kesatuan Bangsa.
    - d. Seksi Perlindungan Masyarakat.
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan



Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

**Bagian Keenam**  
**Kantor Catatan Sipil , Kependudukan dan Keluarga**  
**Berencana**  
**Kota Banjar**

Faragraf 1  
Kedudukan  
Pasal 24

- (1) Kantor Catatan Sipil, Kependudukan dan Keluarga Berencana Kota Banjar adalah unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Daerah yang melaksanakan kewenangan Daerah Bidang Kependudukan.
- (2) Kantor Catatan Sipil, Kependudukan dan Keluarga Berencana Kota Banjar dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota.

Paragraf 2  
Tugas Pokok  
Pasal 25

Kantor Catatan Sipil, Kependudukan dan Keluarga Berencana Kota Banjar mempunyai tugas pokok melaksanakan Kewenangan Daerah Bidang Kependudukan.

Paragraf 3  
Fungsi  
Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud Pasal 25 Kantor Catatan Sipil, kependudukan dan Keluarga Berencana Kota Banjar mempunyai fungsi :

- a). Perumusan kebijaksanaan teknis pelaksanaan dan pengendalian kegiatan Catatan Sipil, Kependudukan dan Keluarga Berencana.
- b). Pelaksanaan fasilitasi administrasi Bidang Catatan Sipil, Kependudukan dan Keluarga Berencana.
- c). Pelaksanaan pemberian perijinan dan pelayanan umum Catatan Sipil, Kependudukan dan Keluarga Berencana.
- d). Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Walikota.

Paragraf 4  
Susunan Organisasi  
Pasal 27

- (1) Susunan Organisasi Kantor Catatan Sipil, Kependudukan dan Keluarga Berencana Kota Banjar terdiri dari :
  - a. Kepala Kantor
    - 1) Sub Bagian Tata Usaha.
    - 2) Seksi Catatan Sipil.
    - 3) Seksi Kependudukan.
    - 4) Seksi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
    - 5) Unit Pelaksana Teknis (UPT) terdiri dari
      - a. UPT Penyuluhan KB dan KS Purwaharja.
      - b. UPT Penyuluhan KB dan KS Banjar.
      - c. UPT Penyuluhan KB dan KS Pataruman.
      - d. UPT Penyuluhan KB dan KS Langgensari.

- b. Kelompok Jabatan fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Catatan Sipil, Kependudukan dan Keluarga Berencana Kota Banjar sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

**Bagian Ketujuh**  
**Kantor Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi**  
**Kota Banjar**

Paragraf 1  
Kedudukan  
Pasal 28

- (1). Kantor Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Banjar adalah unsur pelaksana tugas-tugas tertentu untuk menunjang tugas-tugas Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Bidang Sosial serta Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (2) Kantor Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Tugas pokok  
Pasal 29

Kantor Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Banjar mempunyai tugas-tugas pokok melaksanakan kewenangan Daerah Bidang Sosial serta Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Paragraf 3  
Fungsi  
Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud Pasal 29 Kantor Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Banjar mempunyai Fungsi :

- a). Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pengendalian kegiatan pengembangan dan pembinaan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- b). Pelaksanaan perijinan dan pelayanan umum bidang sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- c). Pelaksanaan Fasilitasi, Rehabilitasi dan Kesejahteraan Sosial.
- d). Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Walikota.

Paragraf 4  
Susunan Organisasi  
Pasal 31

- (1) Susunan Organisasi Kantor Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri :
  - a. Kepala Kantor :
    - 1) Sub Bagian Tata Usaha.
    - 2) Seksi Bantuan Sosial.
    - 3) Seksi Kesejahteraan Sosial.
    - 4) Seksi Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 4 Maret 2004

WALIKOTA BANJAR

Ttd

H. HERMAN SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 4 Maret 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

H. MEMET SLAMET.  
LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR  
TAHU 2004 NOMOR 4 SERI D

**PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR  
NOMOR 4 TAHUN 2004**

**TENTANG  
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA BANJAR**

**1. PENJELASAN UMUM**

Penyelenggaraan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 lebih menekankan pada prinsip demokratisasi, pemberdayaan (peran serta) masyarakat serta pelayanan umum dengan memperhatikan potensi dan keaneka ragaman Daerah.

Kewenangan Daerah yang diatur dalam pasal 11 ayat 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 adalah bersipat kewajiban artinya Daerah mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tugas pekerjaan pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangannya. Agar tugas pekerjaan tersebut berdaya guna dan berhasil guna secara operasional, maka diperlukan adanya Perangkat Daerah yang menangani pekerjaan tadi sesuai dengan bidang kewenangannya.

Penataan kelembagaan Daerah adalah merupakan konsekuensi dari kewenangan Daerah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000. Penataan Kelembagaan Daerah Tidak lain adalah suatu upaya dengan solusi yang terbaik bagaimana menata Organisasi Pemerintah Daerah yang sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya agar dapat melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan sasaran menyentuh seluruh kepentingan masyarakat

dengan mendayagunakan seluruh sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan seluruh potensi yang dimiliki dengan pendekatan demokratisasi pemberdayaan masyarakat serta pelayanan umum. Untuk dapat dioperasionalkannya Kewenangan Daerah yang terimplementasi ke dalam tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah tersebut, Maka perlu menata kelembagaan Daerah Guna menangani fungsi-fungsi Kewenangan di atas.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2003 Perangkat Daerah terdiri dari :

1. Sekretariat Daerah.
2. Sekretariat DPRD.
3. Dinas Daerah.
4. Lembaga Teknis Daerah.
5. Kecamatan.
6. Kelurahan.

Dasar pertimbangan yang dipakai dalam penataan Kelembagaan Daerah yaitu :

- a. Kewenangan Pemerintahan yang dimiliki Daerah.
- b. Karakteristik, potensi dan kebutuhan Daerah.
- c. Kemampuan Keuangan Daerah.
- d. Ketersediaan Sumberdaya Aparatur.
- e. Pengembangan pola kerjasama antar Daerah dan atau pihak ketiga.

Berdasarkan acuan dasar pertimbangan tadi maka penataan Perangkat Daerah Kota Banjar telah diatur dengan Keputusan Walikota Banjar Nomor 55 tahun 2003 berdasarkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor. 149 / M.PAN / 5 / 2003 dan Menteri Dalam Negeri Nomor. 061.1 / 1377 / SJ tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar.

Atas dasar pertimbangan guna menyesuaikan dengan fungsi-fungsi kewenangan dasar dilain pihak serta berhubung telah terbentuknya DPRD Kota Banjar maka Perangkat Daerah di atas khususnya Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Banjar Perlu diadakan penyesuaian dengan Kebutuhan Daerah.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

Pasal ini menjelaskan pengertian dari beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama terhadap istilah yang bersangkutan sehingga kesalahpahaman pengertian dalam penafsiran dapat dihindarkan.

### **Pasal 2 s / d Pasal 32**

**Cukup Jelas**

## **TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 3.**